



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR BAGI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, BADAN DAN LEMBAGA DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, maka diperlukan suatu pendaftaran melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu menyusun suatu tata cara penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga di Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 446);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, BADAN DAN LEMBAGA DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

11. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
12. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SKT bagi Ormas, Badan dan Lembaga yang berkedudukan di dalam daerah.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menerbitkan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
 - a. Kepala Dinas Sosial untuk pendaftaran bagi Ormas, Badan, Lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga selain yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Ormas, Badan dan Lembaga diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Akte Pendirian/Akte Notaris Yayasan (dilegalisir);
- b. Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi yayasan);

- c. Susunan pengurus dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- d. foto copy Anggaran Dasar;
- e. foto copy Anggaran Rumah Tangga;
- f. Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
- g. Program Kerja jangka pendek, menengah dan panjang;
- h. sejarah pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. foto kondisi bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- j. Usaha Kegiatan Sosial (UKS) yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial serta dokumentasinya;
- k. Surat Permohonan yang berisi paling sedikit :
 - 1. nama dan alamat pemohon;
 - 2. jabatan pemohon pada Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 3. nama dan alamat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 4. visi dan misi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga selain yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas;
- f. secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- g. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- h. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

- i. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- j. surat keterangan domisili organisasi dari Lurah/;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- l. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- m. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- n. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan;
- o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- s. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

BAB IV PROSEDUR PENERBITAN SKT

Pasal 6

Prosedur permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan dilampiri persyaratan lengkap kepada Kepala Dinas Sosial dan diajukan melalui UPTSA;
- b. petugas UPTSA melakukan verifikasi atas permohonan pendaftaran;
- c. dalam hal persyaratan belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon guna dilengkapi;
- d. dalam hal persyaratan telah lengkap dan benar maka berkas akan di sampaikan kepada Dinas Sosial guna dilakukan survey lapangan untuk mengecek kesesuaian data dengan kondisi lapangan;
- e. laporan hasil survey yang telah dilakukan oleh petugas survey akan menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas Sosial dalam menerbitkan SKT;
- f. SKT yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan diregistrasi selanjutnya disampaikan kembali kepada UPTSA untuk diserahkan kepada pemohon.

Pasal 7

Prosedur permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga selain yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan diajukan melalui UPTSA;
- b. petugas UPTSA melakukan verifikasi permohonan pendaftaran;
- c. dalam hal persyaratan belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon guna dilengkapi;

- d. dalam hal persyaratan telah lengkap dan benar maka berkas akan di sampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat guna dilakukan peninjauan lapangan untuk melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan;
- e. data, informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dijadikan rekomendasi yang akan dijadikan pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menerbitkan SKT;
- f. SKT yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan diregistrasi selanjutnya disampaikan kembali kepada UPTSA untuk diserahkan kepada pemohon.

Pasal 8

Permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga ditolak apabila dokumen kelengkapan persyaratan antara lain terdapat:

- a. Ormas, Badan dan Lembaga tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup Ormas, Badan atau Lembaga;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau Badan atau Lembaga sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara;
- h. nama Badan atau Lembaga yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ormas, Badan dan Lembaga selain yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar, selanjutnya dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

Pasal 10

Prosedur pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima dengan lengkap dan benar.

BAB V MASA BERLAKU SKT

Pasal 11

SKT berlaku selama tidak ada perubahan dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 12

Prosedur permohonan pendaftaran bagi Ormas, Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan SKT.

Pasal 13

- (1) Perubahan SKT dilakukan dalam hal terjadi perubahan :
 - a. Nama organisasi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
 - c. Alamat domisili organisasi.
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, SKT yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006